

**“ANALISIS EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI TATA KELOLA
(CORPORATE GOVERNANCE) PADA PT ANEKA TAMBANG
PERSERO TBK”
LAPORAN KEGIATAN**



Tata Kelola dan Etika Bisnis

Disusun oleh:

Kelompok 3 Kelas C

1. Izazi Karamina Tharifah (2010112095)
2. Devita Harmani (2010112098)
3. Karline Goisavanie (2010112099)
4. Ariesta Edriana Pratiwi (2010112100)
5. Adinda Putri Andyka (2010112119)

Tim Dosen Pengampu

Dr. Erna Hernawati, Ak, CPMA, CA., CGOP

Lidya Primta Surbakti, S.E., M.Si., Ak., CA., Ph.d

Dr. Ira Geraldina, SE., Ak., M.S.Ak., CA

Husnah Nur Laela Ermaya, S.E., M.M., Ak., CA., CGP

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
2021/2022**

DAFTAR ISI

BAB I	3
A. Profil Perusahaan	3
B. Penjelasan Kasus	3
C. Pengenalan <i>Corporate Governance</i> Pada PT. Antam	4
1. Kebijakan Corporate Governance PT. Antam	4
2. Struktur Corporate Governance PT Antam	4
3. Organ <i>Corporate Governance</i> PT Antam	5
BAB 2	6
A. Permasalahan Efektivitas Penerapan CG pada PT. ANTAM	6
1. Prinsip Transparency	6
2. Prinsip Accountability	6
3. Prinsip Responsibility	7
4. Prinsip Independence	7
5. Prinsip Fairness	8
B. Penjelasan dan Penerapan Teori Pada Kasus PT. ANTAM	8
1. Agency Theory	8
2. Stakeholder Theory	8
3. Shareholder Theory	9
4. Legitimacy Theory	9
5. Stewardship Theory	9
C. Penjelasan dan Penerapan Efektivitas Boards Pada Kasus PT. ANTAM	9
Board Behavioural Dynamics	9
1. Board Of Directors – Dewan Direksi	10
2. Board Of Commissioners – Dewan Komisaris	10
BAB 3	13
A. Kesimpulan	13
B. Saran	14
DAFTAR PUSTAKA	15
Link Video Kelompok	16
Absensi Kehadiran Kelompok	17
Logbook Kegiatan Diskusi Kelompok	18

BAB I

PENDAHULUAN

A. Profil Perusahaan

PT Aneka Tambang Tbk atau disingkat PT Antam Tbk (Perseroan/Perusahaan) dahulu merupakan Perusahaan Negara, didirikan dengan nama “Perusahaan Negara (PN) Aneka Tambang” di Republik Indonesia pada tanggal 5 Juli 1968 berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 1968 sebagai hasil penggabungan dari beberapa perusahaan tambang lainnya. Pada tahun 1997, Perseroan melakukan penawaran saham perdana kepada masyarakat sebanyak 430.769.000 saham. PT Antam menggali emas dari tambang yang berada di Pongkor, Jawa Barat.

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT Antam merupakan kegiatan di bidang eksplorasi, eksploitasi, proses manufaktur, dan pemasaran emas, bauksit, bijih nikel, dan perak. Selain itu, PT Antam juga melakukan kegiatan akuisisi dengan perusahaan-perusahaan yang memiliki izin usaha pertambangan. PT Antam melakukan kegiatan kerja sama dengan perusahaan lain yang bergerak dibidang yang sama dengan tujuan membentuk perusahaan gabungan agar dapat meningkatkan kegiatan pertambangan yang dilakukan di Indonesia.

B. Penjelasan Kasus

Adanya dugaan korupsi penyimpangan pengalihan Izin Usaha Pertambangan (IUP) batu bara seluas 400 hektar di Kabupaten Sarolangun, Jambi. Kasus ini bermula ketika tersangka Direktur Utama PT Indonesia Coal Resources (ICR) periode 2008-2014 melakukan akuisisi PT Tamarona Mas Internasional (TMI) yang memiliki izin perusahaan batubara di Mandiangin, Sarolangun dalam rangka mengejar ekspansi akhir tahun PT ICR pada 2010 lalu.

Kemudian PT ICR dan PT TMI ingin mengakuisisi PT CTSP demi memperlancar kegiatan ekspansi akhir tahunnya. Namun ketika ingin mengakuisisi, PT ICR mengalami kekurangan dana yang pada akhirnya meminjam modal kepada PT Antam sebesar Rp150.000.000.000. Namun, PT Antam hanya menyetujui dan memberikan modal sebesar Rp121.975.000.000.

Dari lahan yang dimiliki seluas 400 hektar, hanya terdapat 199 hektar yang dinyatakan lolos dalam uji tuntas dan mendapat Izin Usaha Pertambangan Operasi

Produksi, namun berdasarkan penyelidikan Kejaksaan Agung hanya terdapat 30 ha dari 199 hektar yang dapat digunakan untuk melakukan operasi produksi. Sedangkan, dari lahan seluas 400 hektar yang dapat digunakan hanya seluas 199 hektar sehingga izin untuk 201 hektar dinyatakan fiktif.

Berdasarkan hasil audit KAP Pupung Heru, negara mengalami kerugian sebesar Rp92.500.000.000 akibat kejadian ini, di mana dinyatakan bahwa uang yang diberikan PT Antam yang digunakan untuk benar-benar menjalankan kegiatan operasinya hanya sebesar Rp29.475.600.000 dan sisanya tidak dapat dipertanggungjawabkan.

C. Pengenalan *Corporate Governance* Pada PT. Antam

1. Kebijakan *Corporate Governance* PT. Antam

PT Antam memiliki nilai-nilai yang digunakan untuk melaksanakan prinsip-prinsip *Corporate Governance*. Nilai-nilai itu disebut sebagai PIONEER yang merupakan singkatan dari *Professionality, Integrity, Global Mentality, Harmonisasi, Excellence, and Reputation*. Perusahaan menganggap bahwa mereka telah menjalankan prinsip-prinsip *Corporate Governance* melalui nilai-nilai yang telah mereka terapkan menjadi nilai perusahaan.

PT Antam menganggap bahwa mereka telah sepenuhnya menjalankan prinsip-prinsip *Corporate Governance* yaitu *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, and Fairness*. PT Antam juga menganggap bahwa aspek tata kelola perusahaan sangat penting untuk keberlangsungan kegiatan perseroan melalui peningkatan integritas dan reputasi. Hal ini didasarkan pada Laporan Tahunan PT Antam tahun 2010.


2. Struktur *Corporate Governance* PT Antam

Konsep *Two Tier Board* digunakan oleh perusahaan PT Antam. Berdasarkan konsepnya, *Two Tier Board* merupakan konsep pemisahan tugas serta fungsi antara kedua dewan yang menjalankan perusahaan. Berdasarkan Laporan Tahunan PT Antam tahun 2010, struktur organisasi yang dibuat oleh PT Antam terdapat pemisahan antara Dewan Direksi dengan Dewan Komisaris.

Perbedaan antara kedua dewan tersebut terletak pada fungsi dan tugasnya. Dewan Direksi bertugas sebagai dewan pengelola yang bertanggung jawab atas manajemen dan operasi perusahaan. Sedangkan, Dewan Komisaris yang bertugas

sebagai dewan pengawas bertanggung jawab untuk mengawasi segala kegiatan perusahaan dan mengawasi Dewan Direksi.

3. Organ Corporate Governance PT Antam



Gambar di atas merupakan bagan struktur organisasi PT Antam dengan posisi tertinggi dipegang oleh Dewan direksi yang kemudian dipecah menjadi lima direktur yang tugasnya relevan dengan operasi perusahaan. Lima direktur tersebut yaitu, Direktur Keuangan, Direktur Operasi, Direktur Pengembangan, Direktur Sumber Daya Manusia, Direktur Umum dan *Corporate Social Responsibility*. Kemudian terdapat garis pemisah antara Dewan Direksi dengan Dewan Komisaris. Selanjutnya di bawah Dewan Komisaris terdapat lima komite, yaitu Komite Audit, Komite Nominasi, Remunerasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Komite Manajemen Risiko, Komite *Good Corporate Governance*, dan Komite *Corporate Social Responsibility*, Lingkungan dan Pasca tambang.

BAB 2

PEMBAHASAN

A. Permasalahan Efektivitas Penerapan CG pada PT. ANTAM

1. Prinsip Transparency

Prinsip ini mengacu pada adanya keterbukaan informasi yang sesuai dengan faktanya yang nantinya akan digunakan bagi pemangku kepentingan dalam menetapkan keputusannya. Berdasarkan kasus yang terjadi pada PT. ANTAM ini, dapat disimpulkan bahwa perusahaan beserta anak perusahaannya tidak mengimplementasikan prinsip keterbukaan ini pada aktivitas bisnisnya. Bentuk ketidak terbukaan perusahaan dapat dilihat dari adanya jarak waktu antara terjadinya kasus ini dengan proses hukum yang diterima perusahaan. Selain itu, pada kasus ini juga dapat dikatakan bahwa pada awalnya anak perusahaan, dalam hal ini PT. ICR, tidak memberikan informasi yang lengkap kepada induk perusahaannya mengenai transaksi pengakuisisian lahan pertambangan ini. PT. ICR tidak memberikan kejelasan yang lengkap mengenai transaksi ini demi mendapatkan tambahan modal dari induk perusahaan.

2. Prinsip Accountability

Prinsip ini berhubungan dengan adanya hal yang dapat dipertanggungjawabkan dari suatu peristiwa bisnis. Bila dikaitkan dengan kasus ini, perusahaan tidak mengimplementasikan prinsip ini didukung dengan adanya bukti bahwa SK Bupati Sarolangun No. 32 Tahun 2010 yang membahas mengenai Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi seluas 201 Ha dinyatakan sebagai dokumen yang mengandung hal fiktif. Hal tersebut dikarenakan adanya hasil peninjauan bahwa dari 201 Ha lahan yang tercantum dalam SK tersebut ternyata masih merupakan lahan eksplorasi, di mana lahan tersebut belum siap untuk dijadikan lahan pertambangan guna produksi.

Selain pada SK Bupati No. 32 Tahun 2010, ada juga bukti berupa SK Bupati Sarolangun No. 34 Tahun 2010 yang merupakan SK mengenai Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dengan luas lahan 199 Ha. Setelah dilakukan uji tuntas kembali pada SK ini, didapati bahwa dari 199 Ha lahan yang tercantum pada SK, hanya ada 30 Ha lahan yang benar-benar memiliki IUP Operasi Produksi. Untuk 169 Ha lahannya merupakan lahan yang masih dieksplorasi.

Dari bukti tersebut, dapat disimpulkan bahwa perusahaan tidak menerapkan prinsip Accountability ini dengan sebagaimana mestinya. Karena dapat terbukti bahwa adanya dokumen atau data-data yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Mengenai kedua bukti tersebut, perusahaan mencantumkannya pada Annual Report-nya di Tahun 2010 yang dapat dilihat pada gambar berikut;

1. UMUM (lanjutan) d. Wilayah Eksplorasi dan Eksploitasi (lanjutan)			1. GENERAL (lanjutan) d. Explorasi dan Eksploitasi (lanjutan)	
Lokasi/Location	Izin Usaha Pertambangan/ Mining Authorization (IUP)	Area (Ha) - tidak diaudit/ unaudited	IUP Eksplorasi/ IUP Exploration	IUP Operasi Produksi/ IUP Operation Production
Milik Entitas Anak/Owned by the Subsidiaries				
Mandiangan, Sarolangun, Jambi	KW.97 KP. 290310	199	-	SK Bupati Sarolangun No. 34 Tahun/Year 2010 berlaku sampai dengan/valid until 29/1/2020
Mandiangan, Sarolangun, Jambi	KW.97 KP. 251010	201	SK Bupati Sarolangun No. 32 Tahun/Year 2010 berlaku sampai dengan/valid until 9/1/2012	-

3. Prinsip Responsibility

Prinsip ini berhubungan dengan adanya tanggung jawab terhadap nilai-nilai perusahaan, peraturan perundang-undangan dan lain-lain. Dengan adanya kasus ini, perusahaan jelas tidak menjalankan prinsip ini dengan baik. Perusahaan telah membentuk nilai-nilai yang merupakan bentuk pengimplementasian dari *Good Corporate Governance* namun nilai-nilai tersebut diabaikan demi melakukan pengakuisisian lahan ini. Kasus ini tentunya sangat melanggar hukum di mana dengan adanya kasus ini para tersangka ditetapkan hukuman mengenai tindak pidana korupsi yang mana dapat berdampak buruk pada reputasi perusahaan itu sendiri. Selain itu perusahaan juga tidak bertanggung jawab kepada negara yang telah menjadi bagian dari sumber dananya. Sebagai BUMN yang baik perusahaan pastinya akan mengedepankan tanggung jawabnya, namun hal ini tidak dapat diterapkan oleh perusahaan.

4. Prinsip Independence

Prinsip ini menjelaskan bahwa perusahaan yang baik adalah perusahaan yang tidak terikat dengan adanya konflik kepentingan dari salah satu pihak. Sedangkan, bila dikaitkan dengan kasus ini, artinya perusahaan tidak menerapkan prinsip ini sebagaimana mestinya. Hal tersebut dapat diperjelas karena pada kasus ini bermula

ketika PT.ICR berniat untuk mengejar target akhir tahunnya yaitu ekspansi lahan pertambangan yang akan direalisasikan dengan pengakuisisian PT.CTSP. Dengan adanya kepentingan tersebut, perusahaan, dalam hal ini PT.ICR, melakukan kecurangan pada proses pengakuisisiannya demi memenuhi kepentingan pihaknya.

5. Prinsip Fairness

Pada prinsip ini dijelaskan bahwa perusahaan harus memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan sebagaimana mestinya. Namun, dalam kasus ini terbukti bahwa perusahaan tidak menghiraukan adanya kepentingan pada pihak lain. Dapat diketahui bahwa PT.ANTAM ini adalah perusahaan BUMN yang sebagian besar dananya didapat dari negara. Dengan adanya kasus ini perusahaan tidak mempertimbangkan kerugian yang diterima para pemegang sahamnya terutama negara yang mengalami kerugian sebesar 92,5 Milyar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perusahaan tidak menerapkan nilai kesetaraan dikarenakan perusahaan lebih mementingkan keuntungannya dibandingkan mempertimbangkan kerugian yang nantinya akan timbul bagi pihak-pihak lainnya.

B. Penjelasan dan Penerapan Teori Pada Kasus PT. ANTAM

1. Agency Theory

Agency Theory menjelaskan dan membahas terkait dengan hubungan antara pemilik perusahaan/principal dan manajemen perusahaan/agen, serta membahas masalah apa yang timbul dari pemisahan hak dan kewajiban dengan cara menekankan pada pengurangan masalah yang ada. Pada kasus ini terlihat adanya bentrokan kepentingan antara principal dengan agen. Disebabkan karena manajemen perusahaan menutupi potensi kerugian perusahaan yang berujung pada kerugian negara (adanya akuisisi/IUP yang fiktif).

2. Stakeholder Theory

Stakeholder Theory adalah teori berisikan gagasan mengenai perusahaan yang akan berjalan dengan efektif dan menciptakan nilai lebih jika memperhatikan kepentingan dari sisi stakeholder yang lebih luas. Berdasarkan kasus ini, perusahaan tidak mengambil tindakan yang mementingkan sisi dari stakeholder yang lebih luas karena hanya mementingkan sisi shareholder seperti pemegang saham. Tindakan yang diambil menyebabkan terjadinya pengakuisisian saham dan kerjasama untuk meminta

pengembalian dana dengan jumlah yang tidak sesuai. Akibatnya, negara rugi sebesar Rp92.5M.

3. Shareholder Theory

Shareholder Theory merupakan suatu teori yang menyatakan bahwa jajaran direksi perusahaan memiliki tanggung jawab mendasar untuk meningkatkan nilai dari pemegang saham. Namun, dalam kasus ini manajemen gagal dalam meningkatkan nilai pemegang saham. Kegagalan ini disebabkan karena terjadinya penahanan penerbitan Kuasa Pertambangan/IUP, pengurangan KP, serta tumpang tindih KP.

4. Legitimacy Theory

Legitimacy Theory merupakan teori yang berkaitan dengan suatu entitas/perusahaan dipandang memiliki pembenaran atas semua tindakan dan keputusannya di mata para pemangku kepentingan/stakeholder. Dilihat dari kasus anak perusahaan PT. Antam ini, mencari beberapa kali pembenaran dengan mengajukan banding, kasasi, dan peninjauan kembali setelah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Pulau Obi tidak dapat diterbitkan. Akibatnya terjadi pengakuisisian 100% saham PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (CTSP).

5. Stewardship Theory

Stewardship Theory, menjelaskan situasi dan kondisi manajemen perusahaan. Dikatakan bahwa manajemen tidak terpengaruh oleh tujuan individu dan tetap fokus pada tujuan utama guna mencapai kepentingan perusahaan. Jika dilihat dari berbagai upaya manajemen perusahaan mempertahankan IUP di Pulau Obi serta IUP yang tidak sesuai dengan produksi, menandakan bahwa mereka memiliki tujuan lain diluar kepentingan perusahaan.

C. Penjelasan dan Penerapan Efektivitas Boards Pada Kasus PT. ANTAM

Board Behavioural Dynamics

PT Antam termasuk dalam perusahaan two-tier karena terdiri dari *management board* dan *supervisory board* dimana memisahkan peran direktur yang berbeda dan mewakili kepentingan kelompok *stakeholder* yang berbeda. PT Antam sendiri memiliki sebanyak 2.251 karyawan dimana 9% dari karyawan tersebut adalah wanita, hal ini dikarenakan lokasi unit bisnis operasional tambang mayoritas adalah pria, sehingga

kondisi ini juga berpengaruh pada tidak adanya keseimbangan gender dalam jumlah ketersediaan calon karyawan. adapun pengelolaan SDM Antam harus dilakukan dengan prinsip merit, yaitu berdasarkan faktor kemampuan (*competency*) dan kinerja (*performance*) yang bebas dari unsur bias karena unsur diskriminatif (suku, agama, ras, antar golongan, pilihan politik dan sebagainya).

1. Board Of Directors – Dewan Direksi

Direksi sebagai organ Perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolegal dalam mengelola Perusahaan. Anggota direksi PT Antam sudah sesuai dengan GCG karena semua anggota terpilih melalui rekomendasi dari Komite Nominasi, Remunerasi, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (NRPSDM) dan dipilih dan diberhentikan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Adapun selama tahun 2010, Direksi mengadakan 42 kali rapat. Topik bahasan rapat Direksi antara lain mencakup laporan kinerja manajemen, persiapan RUPS Tahunan, tindak lanjut RUPS Tahunan, dan hal-hal lainnya terkait pengelolaan perusahaan. Dan 13 kali rapat gabungan dengan Dewan Komisaris.

2. Board Of Commissioners – Dewan Komisaris

Dewan komisaris tahun 2010 terdiri dari 4 orang yakni, Dr. Ir. Irwan Bahar, Ir. Wisnu Askari Marantika, Prof. Ir. H. Mahmud Hamundu, M.Sc, Prof. Hikmahanto Juwana, SH, LL.M., Ph.D. Dewan Komisaris memastikan manajemen menyempurnakan *governance structure* agar *governance process* yang beraskan GCG dapat berjalan secara efektif. Dalam hal ini dewan komisaris bekerja dengan komite audit, komite nominasi remunerasi dan pengembangan SDM, komite manajemen risiko, komite *Good Corporate Governance*, dan komite *Corporate Social Responsibility*-lingkungan dan pasca tambang. Selama tahun 2010, Dewan Komisaris mengadakan 16 kali rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris. Topik bahasan rapat Dewan Komisaris antara lain mencakup laporan kinerja manajemen, laporan kinerja Komite, dan laporan pengawasan Dewan Komisaris.

a. Komite Audit

Komite audit berperan untuk memberikan pendapat dan dukungan kepada Dewan Komisaris dalam memenuhi tanggung jawabnya termasuk penelaahan dan klarifikasi atas informasi keuangan, seleksi, penunjukan, pengawasan pekerjaan auditor independen, evaluasi efektivitas pelaksanaan fungsi Internal Audit, efektivitas

pengendalian internal, pemantauan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, pelaporan risiko dan pelaksanaan manajemen risiko, pelaksanaan tugas khusus, dan pelaksanaan *self assessment* tugas Komite Audit. Pada tanggal 31 Desember 2010, Komite Audit terdiri dari 6 (enam) orang anggota dan telah melakukan pertemuan/rapat sebanyak 20 kali pada tahun 2010. Komite audit pada PT Antam sudah sesuai dengan ketentuan GCG yakni, diketuai oleh Prof. Hikmahanto Juwana, SH., LL.M., Ph.D. yakni komisaris independen dan memiliki anggota yang berlatar belakang akuntansi dan keuangan.

b. Komite Nominasi, Remunerasi, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (NRPSDM)

Komite ini berperan untuk membantu Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan khususnya dalam mendorong dan memantau proses Nominasi, Remunerasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Antam agar dilakukan secara obyektif dan dengan manajemen yang sehat, sesuai prinsip-prinsip GCG. Pada tanggal 31 Desember 2010, Komite NRPSDM terdiri dari 5 (lima) orang anggota termasuk seorang ketua dan seorang Wakil Ketua. Dan telah melakukan pertemuan/rapat sebanyak 20 kali pada tahun 2010. Komite ini telah sesuai dengan GCG karena telah memenuhi tugasnya yang berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor 09/KEP-DK/PI.II/VII 2017, salah satu tugas yang telah dipenuhi adalah Sistem Imbal Pegawai (SIP) dan Sistem Rekrutmen dan Seleksi Komisaris maupun Direksi anak perusahaan serta pimpinan unit bisnis dan Komite NRPSDM juga telah memberikan rekomendasi untuk remunerasi Direksi & Komisaris tahun 2010.

c. Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko adalah membantu Dewan Komisaris memberikan pendapat profesional dan independen agar dapat dipastikan terlaksananya prinsip-prinsip manajemen risiko pada Perusahaan. KMR terdiri dari 6 (enam) orang Anggota Komite termasuk seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua. Selama tahun 2010, KMR telah mengadakan 19 (sembilan belas) kali Rapat Komite dengan Mitra Kerja terkait dan 26 kali Rapat Khusus Anggota Komite dengan Mitra Kerja terkait, serta telah

menghasilkan 149 rekomendasi. Komite ini sudah sesuai dengan GCG karena anggotanya memiliki latar belakang dan kemampuan akuntansi/keuangan.

d. Komite *Good Corporate Governance*

Komite ini telah mendorong manajemen menyempurnakan substansi maupun format *Corporate Governance Policy* (CG P), berpartisipasi dalam pemutakhiran *Whistleblowing System*, *Charter Dewan Komisaris*, *Charter Direksi*, *Charter Komite Penunjang Dewan Komisaris*, memastikan dilengkapinya *Management Policy* (MP), dan *Standard Operating Procedures* (SO P), sebagai pelengkap *governance structure* yang ada agar *governance process* yang berasaskan GCG dapat berjalan secara efektif. Dan sepanjang tahun 2010, komite ini telah mengadakan rapat sebanyak 13 kali.

BAB 3

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa PT Aneka Tambang Tbk atau disingkat PT ANTAM merupakan perusahaan negara yang melakukan kegiatan di bidang eksplorasi, eksploitasi, proses manufaktur, dan pemasaran emas, bauksit, bijih nikel, dan perak. Pada tahun 2010 lalu, diduga adanya kasus korupsi penyimpangan pengalihan Izin Usaha Pertambangan (IUP) batu bara seluas 400 hektar di Kabupaten Sarolangun, Jambi. Kasus ini bermula ketika tersangka Direktur Utama PT Indonesia Coal Resources (ICR) periode 2008-2014 melakukan akuisisi PT Tamarona Mas Internasional (TMI) yang memiliki izin perusahaan batu bara di Mandiangin, Sarolangun. Hal tersebut dilakukan guna mengejar ekspansi akhir tahun PT ICR pada tahun 2010 lalu.

Dari kasus tersebut, PT Antam telah melanggar lima prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu prinsip *transparency* dengan melihat PT Antam beserta anak perusahaannya tidak mengimplementasikan prinsip keterbukaan ini pada aktivitas bisnisnya. Selanjutnya, prinsip *accountability* yang ditandai dengan adanya bukti SK Bupati Sarolangun No. 32 Tahun 2010 dinyatakan sebagai dokumen yang mengandung hal fiktif. Prinsip *responsibility* di mana perusahaan tidak bertanggung jawab kepada negara yang telah menjadi bagian dari sumber dananya demi melakukan pengakuisisian lahan. Prinsip *independence* yaitu ketika PT ICR berniat untuk mengejar target akhir tahunnya yaitu ekspansi lahan pertambangan dan melakukan kecurangan pada proses pengakuisisiannya demi memenuhi kepentingan pihaknya. Dan yang terakhir, prinsip *fairness* dengan melihat perusahaan yang tidak mempertimbangkan kerugian yang diterima para pemegang sahamnya.

Selain itu, PT. Antam juga telah melanggar teori-teori *Corporate Governance* seperti *Agency Theory*, *Stakeholder Theory*, *Shareholder Theory*, *Legitimacy Theory*, *Stewardship Theory*. Akan tetapi, penerapan efektivitas *boards* PT. ANTAM secara garis besar sudah sesuai dengan GCG.

B. Saran

Setelah menganalisis kasus pengakuisisian saham oleh PT. Antam, beberapa saran yang dapat kami berikan adalah memperbaiki pengendalian internal perusahaan, meningkatkan pengawasan kepada anak induk perusahaan agar tidak melakukan tindakan tidak sesuai, serta meningkatkan sikap profesionalisme dan integritas pada pihak-pihak yang memegang tanggung jawab bagi perusahaan. Dengan direalisasikannya saran tersebut, diharapkan dapat meminimalisir hal-hal yang tidak sesuai.

DAFTAR PUSTAKA

Annual Report Antam 2010. *Titik Balik untuk Mempercepat Pertumbuhan*. PT. Antam (Persero) Tbk.

Limapagi. (2021, 02 06). Libatkan Eks Dirut Antam, Begini Kronologi Korupsi Izin Tambang di Jambi. *Limapagi*.

<https://www.google.com/amp/s/today.line.me/id/v2/amp/article/ag0jEW>

Iqbal, M. (2021, 06 03). Eks Dirut Antam Jadi Tersangka Korupsi, Begini Kronologinya! *CNBC Indonesia*.

<https://www.cnbcindonesia.com/market/20210603083237-17-250181/eks-dirut-antam-jadi-tersangka-korupsi-begini-kronologinya>

Jambione. (2019, 01 08). Jadi Tersangka Kasus Batubara, Bos PT Tamarona Belum Mau Komentari. *Jambione*. <https://www.jambione.com/read/2019/01/08/3280/jadi-tersangka-kasus-batubara-bos-pt-tamarona-belum-mau>




LAMPIRAN 1
Link Video Kelompok

Video	Link
Paparan Materi (Utama)	https://drive.google.com/file/d/1B40YZEnCKZa9k0Q7o4Sxqdbz61IXaCgI/view?usp=sharing
Pertemuan Diskusi Awal	https://drive.google.com/file/d/1zwIDBlqQqPFEGJeHK1k4r8k7nrFtsojX/view?usp=sharing
Pertemuan Diskusi Akhir	https://drive.google.com/file/d/1JTAdaFirZu40ydAXQ0QOr_JFbCW1B3hg/view?usp=sharing

LAMPIRAN 2
Absensi Kehadiran Kelompok

Nama	Nim	Pertemuan		
		9/10/21	9/14/21	9/18/21
Izazi Karamina	2010112095			
Devita Harmani	2010112098			
Karline Goisavane	2010112099			
Ariesta Edriana	2010112100			
Adinda Putri Andyka	2010112119			
			HADIR	
			IZIN	
			TANPA KETERANGAN	

LAMPIRAN 3
Logbook Kegiatan Diskusi Kelompok

Tanggal Diskusi	Waktu Diskusi	Topik Diskusi	Kehadiran	Bukti Kehadiran	
10/9/2021	11.20-11.30	Pemilihan topik dan pembagian tugas	5/5		https://drive.google.com/file/d/1zwiDBIqQgPFEGJseHK1k4r8k7prFtsqjX/view?usp=sharing
14/9/2021	16.17-17.17	Pembahasan kasus	5/5		
18/9/2021	19.40-19.50	Pembahasan kembali isi dari Laporan dan Powerpoint	5/5		https://drive.google.com/file/d/1JTAdaFirZu40vdAXQQOr_JFbCW1B3hq/view?usp=sharing